



**PENETAPAN**

**Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Blg**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Azhari Gea bin Sapril Gea**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Parparean II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon I**;

dan

**Yulia Indriani binti Alip Caniago**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa Parparean II, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon beserta semua surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan surat permohonan bertanggal 24 November 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige dengan register Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Blg. pada tanggal 24 November 2020, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 5 Oktober 2017 dengan wali nikah Alip Caniago (Orang tua Pemohon II) di Jl. Hj Adam Malik Gang Peringatan Kota Medan, dengan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Suparno Ishak dan Surungan Marusaha Siahaan dengan mas kawin Uang Rp. 100.000 dan seperangkat alat sholat;

Hlm. 1 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Blg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Porsea, disebabkan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mengajukan permohonan pengurusan buku nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Porsea;
3. Bahwa pada saat sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda, dibuktikan dengan Akta Cerai Nomor 13/AC/2019/PA.BLG;
4. Bahwa pada pernikahan yang pertama Pemohon II sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
  1. Wildan Silitonga Bin Robet Silitonga, Laki-laki, lahir pada tanggal 17 Februari 2013;
  2. New Heppy Bin Robet Silitonga, Laki-laki lahir pada tanggal 25 Desember 2014;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah/kekeluargaan yang menjadi penghalang untuk menikah secara syar'i dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri lain selain dari Pemohon II, dan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain dari Pemohon I;
7. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam rumah tangga di Jl. Hj Adam Malik Gang Peringatan Kota Medan sampai bulan April 2020 kemudian Pemohon I dan Pemohon II pindah ke Desa Parparean II Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
8. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak;
  1. Gusti Yundriani Gea Binti Azhari Gea, Perempuan, lahir pada tanggal 15 Agustus 2018;
  2. Zakir Alfaro Gea Binti Azhari Gea, laki-laki, lahir pada tanggal 4 April 2020;

Hlm. 2 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Blg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah, agar perkawinan Pemohon I dan dan Pemohon II dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Porsea, sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat memperoleh Buku Kutipan Nikah sebagai dasar untuk mengurus kartu keluarga serta untuk keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balige C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan, berkenan untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Azhari Gea Bin Sapril Gea) dengan Pemohon II (Yulia Indriani Binti Alip Caniago) yang dilaksanakan tanggal 5 Oktober 2017 di Jl. Hj Adam Malik Gang Peringatan Kota Medan;
3. Membayar Biaya Perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Balige pada tanggal 25 November 2020.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon hadir di muka persidangan, dan Majelis Hakim telah menasihati dan memberikan penjelasan kepada Para Pemohon agar Para Pemohon melakukan akad nikah ulang di Kantor Urusan Agama, namun Para Pemohon tetap ingin melanjutkan perkaranya.

Bahwa Pemohon II dalam persidangan menyampaikan keterangan secara lisan perceraian nya dengan mantan suaminya yang pertama terjadi pada tahun 2019, sementara pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I berlangsung pada tahun 2017.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnya

Hlm. 3 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Blg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan penetapan ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Toba yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Balige, oleh Karena itu sesuai dengan Pasal 142 ayat (1) RBg, maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Balige.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang diajukan atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama Islam namun tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang berwenang.

Menimbang, bahwa pengesahan nikah diatur dalam Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 73 ayat (1) tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 73 ayat (1) tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi, Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam memberi peluang untuk pengesahan perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang dilangsungkan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Hlm. 4 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Blg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang menentukan sahnya perkawinan adalah terpenuhinya syarat yang ditentukan oleh agama sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun demikian Pasal 2 ayat (1) tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2), yaitu kewajiban administrasi untuk mencatatkan perkawinan. Kewajiban administrasi tersebut berfungsi untuk melindungi dan memenuhi hak asasi yang bersangkutan dan melindungi dari akibat hukum yang sangat luas, misalnya hak-hak wanita sebagai isteri, hak-hak anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, sehingga dengan dicatatkannya suatu perkawinan, hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan tersebut dapat dilindungi oleh negara.

Menimbang, bahwa mengingat pentingnya fungsi pencatatan tersebut, maka Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian tata hukum perkawinan di Indonesia tidak dikenal sah menurut agama Islam dan sah menurut hukum negara, hal itu dapat dipahami dari ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

*(2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.*

Kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam ayat (3) Pasal tersebut:

*(3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:*

*e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.*

Menimbang, bahwa dari pasal tersebut jelas bahwa perkawinan yang dapat diitsbatkan (ditetapkan/dinyatakan sah) hanya perkawinan yang memenuhi syarat dan rukun menurut agama Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Hlm. 5 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Blg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon II di depan Majelis Hakim dalam persidangan menyatakan pernikahannya dengan Pemohon I berlangsung pada tanggal 5 Oktober 2017, sementara pada saat itu Pemohon II masih berstatus sebagai istri sah dari suami pertamanya dan baru bercerai dengan suami pertamanya pada tahun 2019.

Menimbang, bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi: *"bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami"*. Lebih lanjut dalam Pasal 9 menjelaskan *"seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-Undang ini"*.

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah perbuatan haram karena menikahi wanita yang bersuami atau dengan makna lain disebut sebagai praktek poliandri (wanita bersuami lebih dari satu) yang sudah jelas dilarang sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya: *"Dan (diharamkan juga) kamu mengawani) wanita yang bersuami"*.

Menimbang, bahwa bagi orang Islam berlaku ketentuan Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang mana *dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: (a) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain*.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 5 Oktober 2017 di Kota Medan berdasarkan pengakuan Pemohon II adalah pernikahan yang dilarang oleh Allah berdasarkan surat An-Nisa' ayat 24 dan juga dilarang dalam hukum negara Indonesia sebagaimana Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa selain itu di antara posita-posita yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II saling bertentangan satu dengan lainnya. Di mana

Hlm. 6 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Blg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam posita angka 3 disebutkan Pemohon II berstatus janda ketika melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I dengan bukti akta cerai nomor 13/AC/2019/PA.BLG (maksudnya: *Pemohon II bercerai dengan suami pertamanya pada tahun 2019*), lalu di posita angka 6 menyebutkan Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I, sementara dalam posita angka 1 menyebutkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada 5 Oktober 2017.

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara posita angka 1 (pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung tanggal 5 Oktober 2017), dengan posita angka 3 (Pemohon II berstatus janda, perceraian dengan suami pertamanya tahun 2019, berdasarkan akte cerai nomor 13/AC/2019/PA.BLG) dan dikaitkan ke posita angka 6 (padahal tahun 2017 Pemohon II masih mempunyai suami/belum bercerai dengan suami pertamanya) adalah tiga pernyataan yang saling bertentangan sehingga menjadi tidak jelas (kabur), yang mana kejadian sebenarnya pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tahun 2017, Pemohon II masih berstatus sebagai istri sah dari suami pertamanya yang baru melakukan perceraian di tahun 2019.

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan apa yang ditulis oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi ke lima, Penerbit Liberty Yogyakarta tahun 1998, halaman 42 dan selanjutnya pendapat tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang menyatakan "*Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan (in casu: permohonan) yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut 'obscuure libel' berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut*". Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon dalam perkara a quo adalah termasuk permohonan *obscuur libel*.

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 24, Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta posita-posita permohonan Para Pemohon yang *obscuur libel* sebagaimana tersebut di atas,

Hlm. 7 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Blg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dapat diisbatkan dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon tentang perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 5 Oktober 2017 di Kota Medan agar dinyatakan sebagai perkawinan yang sah tidak mempunyai alasan hukum (tidak berdasarkan hukum) dan juga termasuk permohonan yang *obscuur libel* (kabur) karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya.

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima.

1. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balige, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Muzakir, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Shobirin Lubis, S.H. dan Rifazul Azdmi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dalam persidangan terbuka untuk umum, dan dibantu oleh M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hlm. 8 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Blg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.

Muzakir, S.H.I.

Rifazul Azdmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Zaki Mubarak Panjaitan, S.H.I., M.H.

**Riancian biaya:**

1	PNBP		
.	a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
.	b. Panggilan Pertama P I dan P II	Rp	20.000,00
.	c. Redaksi	Rp	10.000,00
2	Biaya Proses	Rp	50.000,00
.			
3	Panggilan	Rp	170.000,00
.			
4	Meterai	Rp	6.000,00
.			
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>286.000,00</b>

Hlm. 9 dari 9 hlm. Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2020/PA.Blg.